

**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli  
Madya*



Oleh:

**Bunga Cindiana  
2018/18233016**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Bunga Cindiana  
NIM : 18233016  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2021

**Diketahui Oleh:**

**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, S.E, M.M.**  
NIP. 19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Hendri Andi Mesta, S.E, M.M. Ak.**  
NIP. 19741125 200501 1 002

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Bunga Cindiana  
NIM : 18233016  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII)*

*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, November 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, S.E, M.M. Ak.	(Ketua)	
Thamrin, S.Pd, M.M.	(Anggota)	
Chichi Andriani, S.E, M.M.	(Anggota)	

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Cindiana  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233016  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 17 Januari 2000  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl.Cendrawasih, Jl. Elang 2, belakang ampera golak  
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Reklame Di Kabupaten Pesisir selatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Oktober 2021  
Yang Menyatakan,



Bunga Cindina  
NIM. 18233016

## **ABSTRAK**

**Bunga Cindiana : Analisis Potensi Pajak Reklame Di Kabupaten Pesisir Selatan.**

**Pembimbing : Hendri Andi Mesta, S.E. , M.M, Ak.**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menganalisis beberapa potensi Pajak Reklame di Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Badan Pendapatan Pesisir Selatan yang beralamat Jln. Moh. Hatta Painan. Pajak reklame merupakan salah satu jenis dari pajak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai potensi pajak reklame di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menggunakan metode deskriptif berdasarkan data-data yang sudah ada pada kantor Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, Dimana data tersebut dikumpulkan dan melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan pajak reklame ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dalam realisasinya, keberadaan pajak reklame ini kurang optimal pemungutannya dimana dinilai dan pertumbuhannya tahun 2016 realisasinya mencapai yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasinya relatif tidak mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak reklame Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang belum tergalai secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame masih belum mencapai target yang diharapkan pemerintah. Penggalan potensi pajak reklame dapat diperoleh dari sektor-sektor lain yang berpotensi meningkatkan pajak reklame di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Kata kunci: Pajak Reklame, Potensi**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Potensi Pajak Reklame Di Kabupaten Pesisir Selatan**” dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan di Jln. Moh. Hatta Painan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama kegiatan penelitian dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.
2. Yang sangat istimewa untuk kedua orangtua tercinta, yakni papa Erpis Chandra dan Mama Srimarsuwenti, abang Ervan Satria dan adik Glenn Prydo yang selalu memberikan dorongan berupa motivasi, moral dan material, karena dukungan keluarga dan doa keluarga yang tulus dapat memberikan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Dekan Dr. Idris, M.Si. beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Abror, S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E, M.M. Ak. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan ilmu, serta bimbingan dan memotivasi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Keluarga besar yang selalu mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
9. Bapak Jashendri Febriko, S.Sos, M.M. selaku Kasubid Penagihan Wilayah II Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang selalu memberi masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu kelancaran penelitian Tugas Akhir penulis.
11. Sahabat SMA “Chebullatir” yakni Mutiara Sanoer A.Md. Kes, coming soon sarjana Chesa Defista dan Firza Camella Dianaestika yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

12. Sahabat Kuliah “Wisuda 2021” yakni Fricyla Intan Pratiwi A.Md, Cory Sascia Rahayu, A.Md, coming soon Fatma Guswati, Monica Warnis, Celshi Rahmi, Fany Fadilla, dan Julia Elviani yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis.
13. Sahabat kos “Salapiak Sapatiduran” yakni Voni Mainiati A.Md, coming soon Rohani Saputri, Wahyuni Sekar Dini Otw S.Pd yang telah mau meminjamkan laptopnya kepada penulis. Karena laptop penulis lagi bermasalah, serta Wulan, Siska, Dian dan Nadira yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Bg Dandi Eka Putera coming soon (A.Md). yang selalu menemani dan mau direpotin dalam pengambilan data dan dokumentasi ke kantor Bapenda Painan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Penulis.
15. Teman-teman SMA seperjuangan yang selalu memberi semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Penulis.
16. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Yang terkhusus kepada Prada Fiqri Prata Amalja yang selalu memberi semangat, canda dan tawa dan menemani penulis bergadang untuk menyelesaikan Tugas Akhir penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga Tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Pajak.

Padang, 2021

Bunga Cindiana  
NIM. 18233016

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Pajak Daerah .....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Pajak Daerah.....	10
2. Jenis Pajak Daerah.....	10
<b>C. Pajak Reklame.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Pajak Reklame .....	11
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	12
3. Objek Pajak Reklame .....	12
4. Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	13
5. Dasar Pengenaan, Cara Perhitungan dan Tarif Pajak Reklame .....	13
<b>D. Potensi .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>18</b>
1. Lokasi Penelitian .....	18
2. Waktu Penelitian.....	18
<b>C. Rancangan Penelitian .....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Tahap Penelitian .....	19
3. Objek Penelitian .....	20
4. Sumber Data Penelitian .....	20
5. Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Profil Instansi.....</b>	<b>22</b>
1. Sejarah Umum Bapenda Pessel Badan Pendapatan (BAPENDA) .....	22
2. Visi Dan Misi Bapenda Pessel.....	23
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Pessel.....	24
4. Struktur Organisasi dan Unit Kerja Bapenda Pessel .....	24

5. Logo Badan Pendapatan Pessel .....	41
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>41</b>
1. Hasil Penelitian.....	41
2. Pembahasan .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2020 .....	4
Tabel 2. Selisih Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 3. Realisasi Pajak Reklame Yang Di Peroleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan .....	52
Tabel 4. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Reklame.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan ....	25
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan.....	41
Gambar 3. Videotron Kabupaten Pesisir Selatan.....	55
Gambar 4. Reklame Berjalan .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi Kesbangpol
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2016
- Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2017
- Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2018
- Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2019
- Lampiran 7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2020
- Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Lampiran 9. Instrumen Wawancara di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat di tempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 6 Pajak Daerah yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak

provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas pajak daerah, diantaranya pajak reklame.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km<sup>2</sup> dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. Secara geografis Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis tepi pantai sepanjang 218 kilometer. Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Secara ekonominya sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang

beralokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang Silaut. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengota minyak sawit CPO yang berdiri di Kecamatan Pancung Soal, dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari. Saat ini reklame merupakan sesuatu yang ampuh untuk menarik perhatian konsumen. Oleh sebab itu banyaknya perusahaan-perusahaan yang akhirnya memiliki ide untuk mempromosikan baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan suatu produk dan tokonya menggunakan media reklame. Perkembangan jumlah reklame pun meningkat dan memiliki potensi yang sangat baik karena didukung dengan letak daerahnya yang cukup strategis.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah bisa mendapatkan penerimaan lebih atas pajak reklame karena masih ada potensi yang masih tersembunyi dan belum tergali dengan baik oleh Badan Pendapatan Pesisir Selatan. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	150,000,000	166,593,428
2	2017	250,000,000	177,373,269
3	2018	300,000,000	188,159,313
4	2019	500,000,000	456,452,875
5	2020	591,875,000	400,975,000
<b>Jumlah</b>		1,641,875,000	1,222,960,457

*Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan (2021)*

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 realisasinya mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasinya belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal yang dikarenakan masih ada potensi pajak reklame yang belum terjangkau oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan langsung ke kantor Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Juli 2021 dengan berbicara langsung dengan Bapak Jashendri Febriko, S.Sos, M.M. selaku Kasubid Penagihan Wilayah II Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dan menyebutkan bahwa peningkatan jumlah reklame yang ada tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditemukan adanya fenomena-fenomena yang ditemui dalam penetapan pajak reklame, yaitu Vendor dari reklame (pemilik reklame) yang

tidak melaporkan pada Badan Pendapatan atas reklame yang di tampilkan, terbatasnya alat-alat peraga reklame di Kabupaten Pesisir Selatan, rendahnya daya beli masyarakat Kabupaten PesisirSelatan terhadap produk, keterbatasan tenaga untuk melakukan pengawasan pemasangan reklame oleh vendor di Kabupaten Pesisir Selatan, dan belum adanya regulasi yang ketat dalam penetapan maupun penerbitan pajak reklame.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, permasalahan yang terjadi dilapangan baik secara teknis maupun non teknis, sebaiknya dapat teratasi dengan baik, agar kedepannya kantor Badan Pendapatan Pesisir Selatan pun juga dapat meningkatkan potensi pajak reklame yang ada dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada Potensi Pajak Reklame yang besarnya penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pajak reklame bergantung kepada jumlah objek pajak reklame yang dipasang oleh penyedia reklame atau wajib pajak reklame. Potensi suatu daerah dalam hal ini adalah tingkat konsumsi atau animo masyarakat terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap banyaknya objek reklame yang dipasang oleh suatu vendor atau perusahaan. Kabupaten atau daerah yang masih dikategorikan daerah tertinggal, Kabupaten Pesisir Selatan saat ini di kategorikan baru lepas dari kategori daerah tertinggal, hal ini sangat berpengaruh terhadap strategi marketing suatu vendor atau perusahaan dalam memasang reklame suatu produk, adapun halnya sangat berpengaruh sekali terhadap potensi dari objek reklame sendiri.

Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki luas wilayah dari utara ke selatan dengan panjang lebih kurang 365 KM, mengakibatkan objek reklame hanya terpasang pada ruas jalan nasional, sedangkan pada daerah yang terletak tidak pada ruas jalan nasional bisa dikatakan tidak ada pemasangan reklame oleh suatu perusahaan. Faktor tingkat penghasilan rata-rata masyarakat juga merupakan suatu indikator terhadap pemasangan reklame oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jashendri Febriko, S.Sos, M.M. selaku Kasubid Penagihan Wilayah II Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan, Maka harus dilakukan ekstensifikasi pajak yaitu mencari objek pajak baru yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun Potensi Reklame yang ada :

1. Penyediaan alat peraga Reklame:
  - a. Videotron
  - b. Tiang baliho/billboard
2. Reklame Berjalan
3. Pengeanaan Pajak Reklame terhadap merek toko.

Pajak reklame memiliki peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berusaha memungut pajak reklame secara professional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dalam rangka mengoptimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, dengan adanya penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pesisir Selatan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan karena potensinya sangat besar, tiap tahun tentunya pengusaha yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan topik yang berjudul “**Analisis Potensi Pajak Reklame di Kabupaten Pesisir Selatan**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan dari uraian latar belakang yaitu bagaimana potensi Pajak Reklame di Kabupaten Pesisir Selatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi Pajak Reklame di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Reklame.

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam

rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Reklame.

### 3. Bagi Universitas Negeri Padang

Diharapkan dapat memberikan informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

## **BAB V**

### **PEUNUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adanya Potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat terlihat dari selisih perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 samapi dengan tahun 2020 dengan target yang sudah ditetapkan. Hasil analisis dari perhitungan meunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame tahun 2021 yang dapat digali oleh Badan Pendapatan sebesar Rp 544.303.513,75. Potensi tersebut dapat direalisasikan dengan meningkatkan upaya-upaya dan fenomena yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk hambatan dalam pencapaiannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan saran serta masukan sebagai berikut:

1. Hendaknya Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan evaluasi secara berkala mengenai tarif yang telah disesuaikan dengan tingkat kemakmuran masyarakat dan pendapatan serta kondisi daerah oleh pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penyelenggaran perizinan reklame dan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame

2. Hendaknya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan ekstensifikasi pajak yaitu mencari objek pajak baru yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Dengan itu tercapailah target yang ditentukan oleh Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan hendaknya melaksanakan sosialisasi tentang pajak reklame. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat yang belum membayar dan belum patuh menjadi patuh dan mengerti tata cara bagaimana cara membayar pajak, serta dapat mengurus pajak dan syaratnya masyarakat tahu siapakah objek dan subjek pajak reklame beserta tarifnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan wajib pajak. Sehingga masyarakat pun paham dan bisa memahami bahwa pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.
4. Menindak tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh akan pajak reklame.
5. Penulis merekomendasikan kepada pihak Bapenda untuk mengelola retribusi parkir dengan baik, dengan pertimbangan banyaknya masyarakat setempat yang masih memungut dengan tidak seizin pemerintah daerah. Dikarenakan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan banyaknya orang yang berkunjung ke objek wisata baik dari luar daerah maupun dari luar, seharusnya lebih tegas lagi dalam pembagian karcis parkir.
6. Diharapkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Khususnya wajib pajak reklame untuk dapat berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame dengan taat dan patuh akan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak reklame.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Kabupaten Pesisir Selatan. 2019. Revisi Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Painan: Bapenda Pesisir Selatan.
- Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 906–916.  
<https://doi.org/10.35794/Emba.V3i3.9714>.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Marihotp.Siahaan.2016. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT.REMAJA ROSDAKARYA.
- Moh Nazir.2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.